

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Olahraga merupakan salah satu perantara yang dapat membantu mengasimilasi norma-norma sosial, mempromosikan rasa hormat kepada orang lain, meningkatkan sikap membantu atau bertanggung jawab, serta bekerja sama dalam mengembangkan kemampuan dalam kelompok. Aktivitas olahraga dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat bagi warga negara yang berguna untuk merealisasikan hubungan dengan lingkungan sosial ataupun untuk melatih ketrampilan dalam bersosialisasi.<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) olahraga yaitu kegiatan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh dengan menggerakkan badan. Olahraga adalah salah satu kegiatan yang banyak diminati sejak zaman raja-raja hingga masa kini. Oleh karena itu, perkembangan olahraga adalah hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah demi kenyamanan dan kesejahteraan warga negaranya.

Peraturan Undang-Undang tentang Keolahragaan telah mengalami perubahan dari mulanya tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan yang disahkan pada tanggal 23

---

<sup>1</sup> Prof. Firmansyah Dlis, M.Pd., dkk, *Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, (Pangkalpinang:Dapur Kata Kita,2022), hal. 8

September 2005 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. Pencabutan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan tidak dilakukan tanpa alasan tetapi guna menyelaraskan kesesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan yang semakin pesat dan maju di Indonesia sehingga inilah yang menjadi dasar pembentukan kebijakan-kebijakan mengenai sistem keolahragaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dijelaskan bahwa definisi olahraga dan keolahragaan sebagai berikut :

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya,
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan juga menjelaskan dalam pasal 17 bahwa ruang lingkup dari kegiatan olahraga meliputi:

- a. Olahraga pendidikan;

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Olahraga pendidikan adalah olahraga yang diselenggarakan atau dilaksanakan pada jalur pendidikan formal maupun nonformal pada setiap jenjang pendidikan yang disalurkan melalui ekstrakurikuler dan intrakurikuler dengan bimbingan guru atau tenaga keolahragaan yang dipersiapkan oleh lembaga pendidikan dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Olahraga masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga yang didukung oleh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tentunya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan olahraga salah satunya adalah perlunya prasarana yang memenuhi standar nasional untuk para pelakunya. Demi menciptakan kenyamanan, kesejahteraan dan pemenuhan hak bagi warga negara serta bertujuan untuk membina dan mengembangkan olahraga yang ada di Indonesia, diperlukannya prasarana yang memadai. Pasal 6 poin (b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan adalah Memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga, dengan demikian setiap warga negara berhak memperoleh atau mendapatkan kenyamanan dalam berolahraga termasuk prasarana yang layak demi tercapainya kesejahteraan.

Permasalahan yang muncul yaitu belum terpenuhinya hak bagi warga negara untuk memperoleh pelayanan berupa prasarana yang dirasa kurang maksimal dan belum memenuhi standar yang berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan olahraga. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Adapun Tertulis juga dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan pasal 73 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan juga disebutkan dalam pasal 65 yang berbunyi Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, yang dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi. Dan dijelaskan dalam pasal 66 prosedur Pemerintah Daerah Provinsi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.<sup>4</sup>

Dari pernyataan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa hak warga negara untuk memperoleh pelayanan sudah terdapat dalam kebijakan sebagai kewajiban tetapi belum terlaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan perkembangan olahraga di Indonesia.

Di Tulungagung sendiri terdapat prasarana olahraga yang digunakan oleh masyarakat tepatnya di Stadion Rejoagung yang beralamat di Jl. Kertosono -

---

<sup>4</sup> Pasal 65 dan 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Tulungagung No.268, Rejoagung, Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229. Fasilitas umum yang disediakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam berolahraga tersebut merupakan satu satunya Stadion yang ada di Tulungagung. Stadion Rejoagung sendiri merupakan pusat prasarana olahraga yang seringkali digunakan untuk penyelenggaraan event ataupun perlombaan berbagai bidang, seperti atletik dan sepak bola tidak jarang pula masyarakat memanfaatkan Stadion Rejoagung tersebut sebagai lokasi untuk melakukan olahraga individu maupun kelompok. Namun pada faktanya, Stadion Rejoagung masih belum mencapai tahap maksimal standar nasional untuk olahraga yang berpengaruh terhadap aspek-aspek lain.

Di Tulungagung juga terdapat Gedung olahraga Lembu Peteng yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Gedung olahraga Lembu Peteng memiliki dua bagian yaitu *outdoor* dan *indoor*. Bagian *outdoor* Gedung olahraga Lembu Peteng dapat digunakan sebagai sirkuit dan *foodcourt*. Sedangkan bagian *indoor* Gedung olahraga Lembu Peteng dapat digunakan dalam berbagai macam perlombaan seperti futsal, bola basket, bulu tangkis, voli, pencak silat dan lain sebagainya. Ada juga tribun dan halaman parkir. Namun disayangkan kondisi lantai untuk berbagai macam perlombaan

tersebut mengalami keretakan di beberapa sisi sehingga dapat mengurangi kenyamanan serta potensi berkembangnya keolahragaan.

Adapun beberapa lapangan dan gedung milik Desa di Tulungagung seperti lapangan sepak bola berlokasi di Desa Buntaran dan lapangan sepak bola dan bola voli di Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan, lapangan sepak bola Desa Sodo Kecamatan Pakel, lapangan sepak bola Desa Ngubalan, Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir, dan Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol yang digunakan masyarakat dan anak-anak muda untuk berolahraga, bermain, maupun merayakan hari-hari besar kurang memiliki kenyamanan karena belum maksimalnya fasilitas yang disediakan seperti belum adanya tempat berteduh, kurangnya sarana olahraga ataupun lahan untuk parkir. Di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan tersedia sarana olahraga tenis meja tetapi belum ada gedung atau prasarana khusus yang digunakan untuk olahraga sehingga menurunkan minat masyarakat. Lapangan bola voli di Desa Kalitalun Kecamatan Tanggunggunung juga masih minim perhatian dilihat dari alas yang masih berupa tanah. Gedung olahraga milik Desa Karangsari Kecamatan Rejotangan berdiri sebagai fasilitas umum juga kurang diperhatikan dilihat dari penerangan yang kurang dan beberapa kerusakan yang mengganggu kelancaran masyarakat dalam penggunaan fungsi dari gedung tersebut.

Berkaca dari latar belakang permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa kurang maksimalnya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam pemenuhan hak prasarana olahraga bagi warga negaranya, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PRASARANA OLAHRAGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas prasarana olahraga di Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas prasarana olahraga di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pemenuhan hak atas prasarana olahraga di Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Fiqih Siyasah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas prasarana olahraga di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



2. Untuk mengetahui tindakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak atas prasarana olahraga di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas prasarana olahraga di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fiqih Siyasah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat semua pihak baik penulis, masyarakat umum, dan pelaku olahraga untuk dapat mengetahui peran pemerintah daerah terhadap prasarana olahraga dan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Manfaat penelitian ini dapat memberikan sudut pandang dari hukum positif dan perspektif islam untuk berkembangnya ilmu hukum dan wawasan dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat Bagi Akademisi
 

Memberikan wawasan terhadap mahasiswa/i yang memerlukan referensi terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Prasarana Olahraga menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.
  - b. Manfaat bagi Instansi/Pemerintah
 

Berkembangnya olahraga di Kabupaten Tulungagung dapat menjadikan pemerintahan yang lebih baik dalam bidang keolahragaan

tanpa terhambat prasarana yang kurang memadai sehingga masyarakat lebih dapat mengembangkan prestasi dan bakatnya.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui pentingnya menjaga prasarana olahraga demi terciptanya kenyamanan serta meningkatkan minat dalam berolahraga yang dapat membantu berkembangnya olahraga di Kabupaten Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemerintah yang mewakili pemerintah pusat di daerah dalam wilayah suatu negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memiliki definisi Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

b. Pemenuhan Hak

Hak warga negara termasuk dalam pelayanan umum kebutuhan public merupakan tugas utama dari pemerintahan. Hal ini sesuai

dengan fungsi pemerintahan sebagai pelayan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

c. Prasarana Olahraga

Prasarana olahraga adalah sumber daya atau pendukung yang terdiri dari bangunan ataupun tempat olahraga yang memenuhi persyaratan yang sudah diatur dan ditetapkan dalam kebijakan.<sup>6</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas judul dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan menjelaskan tentang peran pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas prasarana olahraga menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

**F. Sistematika Pembahasan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

berisi tentang kerangka teori dan penelitian terdahulu terkait dengan tema skripsi.

---

<sup>5</sup> Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan* (DIY: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hal. 121

<sup>6</sup> Dr. Sigit Nugroho, M.Or, *Industri Olahraga*, (DIY: UNY Press, 2019), hal. 44

**BAB III: METODE PENELITIAN**

berupa jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

berisi tentang paparan pernyataan dan hasil data yang diolah dan ditulis secara jelas dan rinci tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Pemenuhan Hak Prasarana Olahraga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

**BAB V: KESIMPULAN**

berisi kesimpulan dan saran

**BAGIAN AKHIR:** berisi daftar rujukan dan lampiran-lampiran.